



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214

Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal 209
Ayat (2) KUHP).

NOMOR : 136/ PID.C / 2022 / PN. Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Syahputra Alias Putra;
Tempat / Tanggal lahir : BP Mandoge, 15 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII Desa BP Mandoge Kecamatan BP
Mandoge Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;
2. Nama lengkap : Yudi Mardiko Alias Niko;
Tempat / Tanggal lahir : P. Siantar, 6 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII Desa BP Mandoge Kecamatan BP
Mandoge Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama lengkap : Muhammad Ade Yahya Purba Alias Yahya;
Tempat / Tanggal lahir : BP Mandoge, 12 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa BP Mandoge Kecamatan BP
Mandoge Kabupaten Asahan;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 136/Pid.C/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

- IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H..... Hakim ;
- SITIURMALA SITORUS, S.H.,..... Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Sektor Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 1 Desember 2022, Nomor : K/484/XII/2022 atas nama Para Terdakwa tersebut diatas ;

- a. Para Terdakwa telah mengakui uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara ;
- b. Penyidik di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing bernama : 1. Hotman Saragih, 2. Khairul Ihsan dan 3. Roki Hamonangan Hutasoit keterangan Saksi-Saksi mana saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Para Tedakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa Dedi Syahputra Alias Putra, Yudi Mardiko Alias Niko dan Muhammad Ade Yahya Purba Alias Yahya;

Telah membaca uraian singkat kejadian ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 136/Pid.C/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat Pasal-Pasal Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Syahputra Alias Putra, Terdakwa II. Yudi Mardiko Alias Niko dan Terdakwa III. Muhammad Ade Yahya Purba Alias Yahya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit; Dikembalikan kepada PTPN IV BP Mandoge;
 - 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning Nomor Polisi : BK 8293 VP; Dikembalikan kepada Para Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Irse Yanda Perima, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 136/Pid.C/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wandi Setiawan, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan

Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)